

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 2

TAHUN 1983

SERI : A

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 23 TAHUN 1980 ✓

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 1973 TENTANG PEMUNGUTAN
PAJAK RADIO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Bahwa ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 1 Maret 1973 Nomor 3 - tahun 1973 tentang Pemungutan Pajak Radio, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1958 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1973 tentang pemungutan - Pajak Radio.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1973 tentang pemungutan Pajak Radio, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1974 Seri G tanggal 13 Maret 1974 Nomor 51/c, yang

telah

telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tanggal 15 Maret 1976 Nomor 5 tahun 1976, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun - 1979 Seri A pada tanggal 16 Agustus 1979 Nomor 5/A diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besarnya pajak untuk tiap-tiap pesawat radio ditetapkan, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sebulan.
- (2) Ketentuan ayat 1 pasal ini berlaku juga terhadap pesawat Radio Double Type.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 4 NOPEMBER 1980

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a,

Cap. ttd.

H. SOEJITNO.BA

Cap. ttd.

IMAM HANAFIE

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 juncto Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan - tanggal 18 Maret 1983 Nomor 28 tahun 1983.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
u.h.

Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI,SH
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1983 Seri A Nomor 2 pada tanggal 19 Nopember 1983.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah

cap ttd

Drs. POEDJO EFFENDI

NIP. 010052810

P E N J E L A S A N

A t a s

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 23 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN -
NOMOR 3 TAHUN 1973 tentang PEMUNGUTAN
PAJAK RADIO

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam usaha penertiban dan peningkatan Pendapatan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1973 tentang Pemungutan Pajak Radio.

Oleh karena retribusi dimaksud sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, maka perlu diadakan perubahan. Untuk memantapkan dasar hukum pemungutan pajak tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah sebagai perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1973 tentang pemungutan Pajak Radio

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah

cap ttd

Drs. POEDJO EFFENDI

NIP. 010052810